

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HUGO BOSS AG, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Jerman, berkedudukan di Holy-Allee 3, 72555 Metzingen, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elsiana Inda Putri Maharani, S.H., M.Hum., Adrian Luthfi Imantaka, S.H., dan Lazuardi Kusumawijaya S.H., dkk., para Advokat pada kantor hukum K&K Advocates yang beralamat di KMO Building, 5th floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Terhadap:

1. **Alexander Wong**, yang diketahui dari sertifikat terkini beralamat di Jl. Sei Kera No. 1 A, Sidodadi, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pluit Putra Kencana, No. 30, RT.008/ RW.006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., Arius Mesallah Sinaga, S.H. dan Roni Haryono, S.H., para advokat dari Kantor Hukum ANDI TJAHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti sah pendaftaran merek milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut sehingga petitum ke-7 tersebut dianggap berlebihan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Merek Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dipertimbangkan terdaftar dalam Daftar Umum Merek oleh Turut Tergugat Konpensi maka petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ke-2, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-8 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan Sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonpensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat Konpensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi ditolak seluruhnya.

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemohon pendafatara yang beritikad baik;
3. Menyatakan kata BOSS adalah kata UMUM/ UNIVERSAL dan tidak dapat dimonopoli oleh Orang maupun Badan Hukum untuk mendaftarkan merek tertentu;
4. Menyatakan melindungi hak milik PENGGUGAT REKONPENSI, atas merek:
 - a. ZB BOSS ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000519163;
 - b. ZG ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000612784;
 - c. ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000742109;

- d. ZG BOSSIX ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000995682;
- e. ZG 30,SS, dengan nomor pendaftaran IDM000639742.

Yang ada di kelas 25 sesuai hukum yang berlaku;

5. Menyatakan merek-merek milik PENGGUGAT REKONPENSI, Kelas 25, sebagai berikut:

- a. ZB BOSS ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000519163;
- b. ZG ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000612784;
- c. ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000742109;
- d. ZG BOSIX ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000995682;
- e. ZG 30,SS, dengan nomor pendaftaran IDM000639742.

Adalah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhnya dengan merek BOSS dan variasinya milik TERGUGAT REKONPENSI.

6. Menyatakan merek-merek milik PENGGUGAT REKONPENSI, Kelas 25, sebagai berikut:

- a. ZB BOSS ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000519163;
- b. ZG ZEGOBOSS, dengan nomor pendaftaran IDM000612784;
- c. ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000742109;
- d. ZG BOSIX ZEGOBOS, dengan nomor pendaftaran IDM000995682;
- e. ZG 30,SS, dengan nomor pendaftaran IDM000639742.

Adalah didaftarkan atas dasar itikad baik dan tidak mendompleng merek milik TERGUGAT REKONPENSI.

7. Menghukum TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini.

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. dan Abdullatip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska

Silitonga, S.E., S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara online dan putusan tersebut telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

T.T.D

Abdullatip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 40.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 500.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 190.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 770.000,- |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

